

Cimahi, 03 April 2024

Nomor : 082/CINT/CORMS/IV/2024
Lampiran : 2
Perihal : Permohonan Pencantuman Logo Ekolabel Swadepklarsi Indonesia
Perpanjangan

Kepada Yth.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Cq. Kepala Pusat Fasilitas Penerapan Standar Instrumen LHK
Di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pencantuman logo Ekolabel Swadepklarsi Indonesia pada nama produk Busa Polietilena Merek C-PRO untuk kategori produk Busa Matras dengan klaim lingkungan Perpanjangan Umur Produk (Extended Life Product).

Terlampir kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Formulir permohonan pencantuman logo Ekolabel Swadepklarsi Indonesia;
2. Surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh LVE

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.


8909FALX095612431
Ade Arifin



**Formulir Permohonan Pencantuman Logo
Ekolabel Swadeklarasi Indonesia**

A. Identitas Pemohon

1.	Nama Perusahaan	:	PT. Chitose Internasional Tbk
2.	NIB (Nomor Induk Berusaha)	:	8120111211678
3.	Alamat Perusahaan	:	JL. INDUSTRI III No.5 RT.001 RW.008 Desa/Kelurahan : UTAMA Kecamatan : CIMAHI SELATAN Kabupaten/Kota : CIMAHI Provinsi : JAWA BARAT Kode Pos : (40533)
4.	Nama Pimpinan dan Jabatan	:	R. Nurwulan Kusumawati (Direktur)
3.	Nomor Telp/ Faksimili	:	(022) 6031900/(022) 6031855
4.	Alamat e-mail dan website	:	cint@chitose-indonesia.com www.chitose-indonesia.com

B. Data Produk

1.	Nama Produk	:	Busa Polietilena, merek C-PRO
2.	Kategori Produk	:	Busa Matras
3.	Klaim Lingkungan	:	<i>Memiliki perpanjangan umur produk (extended live product) minimal 67% dibandingkan dengan produk busa poliuretana</i>
C.	Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE)	:	LEMBAGA VERIFIKASI EKOLABEL BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA REGISTRASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN No. 01/LPJ/LVE/LRK/KLHK

D. Dokumen yang dilampirkan

1.	Fotocopy bukti hasil verifikasi klaim lingkungan yang telah dilegalisir oleh LVE memuat informasi:	:	bentuk hasil verifikasi berupa surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh LVE
	1) identitas pemohon	:	nama perusahaan yang mengajukan verifikasi klaim produk

	2) identitas produk yang diuji	:	merek produk, kategori produk dan klaim lingkungan yang diverifikasi.
	3) metode uji yang digunakan	:	acuan yang digunakan dalam proses verifikasi, berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar Internasional atau standar Regional atau metode non standar yang telah divalidasi atau diverifikasi oleh laboratorium pengujian yang telah menerapkan SNI ISO IEC 17025
	4) tanggal mulai berlakunya pernyataan verifikasi dan masa berlaku hasil verifikasi	:	
	5) pernyataan kesesuaian antara klaim dan hasil uji		
	6) pernyataan produsen tentang penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai bukti penerapan		Bukti penerapan berupa pernyataan dari instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan dan perijinan lingkungan.
	7) pernyataan produsen tentang penerapan sistem manajemen lingkungan :		berupa pernyataan penerapan SML untuk keseluruhan organisasi atau unit produksi produk yang diklaim
2.	Bukti foto jenis produk ukuran 5R dengan klaim lingkungan :		foto produk yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan pencantuman logo dengan rencana tata letak pencantuman logo Ekolabel Swadepklarasi Indonesia beserta klaim lingkungannya
3.	Legalitas Usaha		Fotocopy izin usaha pengguna logo (berupa Akte Pendirian dan perubahan Terakhir, NIB)
4.	Pernyataan surat kuasa (jika yang menyerahkan dokumen bukan pimpinan)	:	surat kuasa disertai dengan materai 10.000, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan di cap perusahaan.

Cimahi, 3 April 2024.

Pemohon Registrasi,

PT. Chitose Internasional Tbk

(Agung Triwahyu)



EXTENDED LIFE PRODUCT MINIMAL 67%
DIBANDING PRODUK BUSA POLIURETANA